

**PERAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Galuh Dwi Prihatini

30302100149

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG**



Diajukan oleh :

Galuh Dwi Prihatini

30302100149

Pada Tanggal, 4 September 2024

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN: 01-2111-7801

**PERAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Galuh Dwi Prihatini
30302100149

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Denny Suwondo, SH, MH

NIDN: 0617106301


Anggota



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.

NIDN: 0601128601

Anggota



Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN: 01-2111-7801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Dwi Prihartini

NIM : 30302100149

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 9 September, 2024



Galuh Dwi Prihartini

30302100149

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galuh Dwi Prihartini

NIM : 30302100149

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“PERAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 September, 2024



Galuh Dwi Prihartini
30302100149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ‘Fortis Fortuna Adiuvat’, keberuntungan berpihak pada mereka yang berani
- ‘Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri’ QS Ar Rad 11

Persembahan :

- Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua saya, ayah ngarmin dan ibu lukmiati yang telah menjadi semangat untuk penulis tetap melanjutkan hidup.
- Serta almamater kebanggaanku.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Ngarmin dan Ibu lukmiati terima kasih telah memberikan seluruh hidupnya untuk penulis tetap bahagia, mendukung, dan mensupport, serta mendoakan penulis untuk meraih cita cita yang penulis inginkan
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

7. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
8. Bapak Dr. Achmad Arifulloh S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Bripka Bagas Aditya Kurniawan,S.H.,M.H,Briptu Ade Maulana,S.H.,selaku pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan melengkapi penulisan hukum ini
12. Praka Wawan Haris dan keluarga selaku kakak tersayang yang telah membantu mendukung serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Bripda Muhammad Firdaus Hidayat seseorang yang telah bersama penulis sejak 2020, terima kasih atas dukungannya,semangatnya,bantuannya,serta cintanya yang telah menjadikan penulis semangat untuk menjadi wanita karier.semoga anda senantiasa dalam lindungan Allah SWT
14. Sahabat,teman serta rekan rekan penulis dari SD,SMP,SMA,Kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan karena terlalu banyak,terima kasih semangatnya untuk penulis
15. Seluruh Angkatan 2021 sukses selalu dimanapun kalian berada
16. Teruntuk Sepolwan,tempat impian penulis,terima kasih telah membuat penulis percaya bahwa hidup harus terus berjalan sesuai dengan alurnya
17. Last but not least,diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini dan berusaha memberikan hasil yang terbaik serta berusaha meyakinkan penulis untuk tetap semangat menjalani hidup serta berhasil menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2024

Galuh Dwi Prihartini
30302100149



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	29

1. Pengertian Kepolisian.....	29
2. Fungsi Kepolisian.....	33
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	34
C. Tinjauan Tentang Narkotika	39
1. Sejarah Narkotika	39
2. Pengertian Narkotika	41
3. Penggolongan Narkotika	42
4. Penyalahgunaan Narkotika.....	44
D. Narkotika Dalam Perspektif Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di wilayah Hukum Polres Rembang.....	53
B. Kendala Dan Solusi Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di wilayah Hukum Polres Rembang.....	65
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

ABSTRAK

Polri merupakan suatu lembaga pemerintahan di negara Indonesia yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri bertanggungjawab atas terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan tetap mengedepankan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Rembang dan untuk mengetahui kendala dan solusi unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Rembang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Peran Unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Rembang yaitu Kepolisian Polres Rembang dalam menangani kasus narkotika melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan oleh Polres Rembang adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba melalui Unit Reskrim dan Resnarkoba kepada pelajar yang dijadwalkan secara intensif ke setiap sekolah di Kabupaten Rembang atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan Polres Rembang adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus narkotika di Kabupaten Rembang dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Kendala Dan Solusi Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di wilayah Hukum Polres Rembang yaitu kendala mengenai pendidikan Penyidik, Anggaran yang terbatas, Keterbatasan Personil, serta Teror yang terjadi kepada penyidik, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak Polres Rembang sudah mengajukan penambahan anggaran biaya dan penambahan personil serta memberikan pendidikan khusus serta melakukan rolling terhadap tugas penyidik.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Unit Reserse Kriminal, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

The Indonesian National Police is a government institution in Indonesia that is tasked with maintaining public order and security, enforcing the law and providing protection, shelter, and services to the community. The Indonesian National Police is responsible for maintaining public order and security while still prioritizing human rights. The purpose of this study is to determine the role of the Criminal Investigation Unit in uncovering narcotics crimes in the jurisdiction of the Rembang Police and to determine the obstacles and solutions of the Criminal Investigation Unit in uncovering narcotics crimes in the jurisdiction of the Rembang Police.

The research method uses a sociological juridical approach, namely a study where the research emphasizes legal science and field research, but in addition also links the legal rules that apply in society. The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation in force in a particular place.

Based on the research results, it can be concluded that the Role of the Criminal Investigation Unit in uncovering narcotics crimes in the jurisdiction of the Rembang Police, namely the Rembang Police in handling narcotics cases takes a non-penal and penal approach. Non-penal guidance carried out by the Rembang Police is socialization and guidance about the dangers of drugs through the Criminal Investigation Unit and Narcotics Investigation Unit to students who are scheduled intensively to every school in Rembang Regency or if there is a request, socialization is carried out either in schools, villages or government agencies. While the penal approach carried out by the Rembang Police is a series of investigations and inquiries into narcotics cases in Rembang Regency with the implementation of law enforcement against perpetrators as users and dealers of narcotics. Obstacles and Solutions of the Criminal Investigation Unit in Uncovering Narcotics Crimes in the Rembang Police Jurisdiction, namely obstacles regarding Investigator education, limited budget, limited personnel, and terror that occurs to investigators, to overcome these problems the Rembang Police have proposed additional budget costs and additional personnel and provided special education and carried out rotation of investigator duties.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Investigation Unit, Drug Abuse

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana.¹

“Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi, telah menjadikan dunia seakan menyatu dalam” “sebuah desa besar” (*the big village*), “dimana hubungan antar manusia tidak lagi terbatas pada ruang dan tempat dimana tidak akan ada satu negara pun yang mampu menghindari gelombang perubahan yang sangat kuat, mengingat globalisasi bergerak begitu dinamis, dengan karakternya yang cepat (*turbulence*), menyebar (*pervasive*) dan menyeluruh (*massive*) keseluruhan penjuru” dunia. Perkembangan era globalisasi tersebut selanjutnya telah mempengaruhi dan memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai kearifan lokal, yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan yang semakin berkembang baik dari segi ruang lingkup, modus operandi maupun dimensinya. Kejahatan yang dahulu didominasi oleh kejahatan-kejahatan tradisional, dewasa ini telah berubah pesat.²

¹ Agus Setiawan, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2 (2019), hlm. 146

² <http://harian.analisdaily.com/opini/news/revitalisasi-pemberdayaanteknologi-dalam-penanggulangan-peredaran-dan-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

Pengertian Narkotika seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan Trend perkembangan kejahatan obat-obatan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di Republik ini. Dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.³

Pemakaian narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan bagi tubuh manusia. Narkotika apabila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, hal ini dikarenakan terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Narkotika memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan para penyalahguna narkotika itu sendiri. Para penyalahguna narkoba apabila sudah kecanduan atau ketergantungan terhadap barang haram tersebut maka akan melakukan segala hal untuk dapat memperoleh narkoba dan tidak menutup

³ O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2. Alumni Bandung, 2007, hlm.vii.

kemungkinan akan berbuat atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti mencuri, menipu, merampok dan bahkan melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan oleh masyarakat umum. Hal tersebut sejalan dengan keterangan dari salah seorang ahli yang telah lama menggeluti bidang obat-obatan psikoaktif bahwa pada tahap kompulsif ketergantungan, pecandu selalu berupaya jangan sampai dirinya merasa mengalami gejala putus obat. Kondisi putus obat (sakaw) selalu dihindari, sehingga individu akan menjadi pengedar (pemasok narkoba). Selain memperoleh keuntungan finansial, juga akan memperoleh kesempatan menggunakan narkoba itu sendiri.⁴ Dampak negatif inilah yang menjadi sumber perusak generasi penerus bangsa sehingga pemerintah Joko Widodo sangat atensi dan memberlakukan kondisi Indonesia darurat Narkoba.⁵

Perang terhadap Narkoba, khususnya dalam menanggulangi peredaran Narkoba dewasa ini bukan hanya sekedar slogan, akan tetapi sudah merupakan perang terbuka. Sebagai langkah yang dilakukan oleh badan PBB dalam penanganan masalah Narkoba yaitu *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)* telah mengeluarkan model penanggulangan Narkoba yaitu melalui, Pertama, “Pengurangan permintaan (*demand reduction*), upaya yang dilakukan untuk menekan atau menurunkan seminimal mungkin ketersediaan Narkoba di pasar gelap atau di tengah-tengah masyarakat. Kedua, Pengurangan persediaan (*supply reduction*) yaitu upaya yang dilakukan guna menekan atau menurunkan permintaan pasar atau dengan kata lain untuk meningkatkan ketahanan masyarakat

⁴ Gunarsa, *Dari Anak sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Perkembangan*. Gunung Mulia, Jakarta, 2009, hlm. 67

⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Indonesia.Gawat.Darurat.Narkoba>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2024

sehingga memiliki daya tangkal untuk menolak ikeberadaannya. Daniketiga, pengurangan “dampak buruk (*harm reduction*) merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna atau korban dengan maksud untuk menekan atau menurunkan dampak yang lebih buruk akibat penggunaan dan ketergantungan terhadap Narkoba.⁶

Polri merupakan suatu lembaga pemerintahan di negara Indonesia yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri bertanggungjawab atas terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan tetap mengedepankan HAM. Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan pada Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa:

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri melalui penyidikannya diharapkan dapat melaksanakan tugas penyidikan guna melakukan penegakan hukum atas segala bentuk penyalahgunaan narkotika.

⁶ <http://bayoeandah99.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 29 Maret 2024

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan” penyidikan. “Tugas polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam” penyelidikan dan “penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal” yang termuat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan aset terpenting Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas memberantas tindak pidana narkotika. Akan tetapi, berbagai kendala masih dihadapi oleh penyidik dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak kejahatan narkotika sehingga ancaman bahaya narkotika terhadap masyarakat dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul **“PERAN UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran unit Reserse Kriminal dalam Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Rembang?
2. Bagaimana kendala dan solusi unit Reserse Kriminal dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran unit Reserse Kriminal dalam Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Rembang
2. Untuk kendala dan solusi unit Reserse Kriminal dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Rembang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan peran unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

- b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui hukum tentang tindak pidana narkoba.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.⁷

2. Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam

⁷ H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 23

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Reserse Kriminal

Menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, pengertian Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

4. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

5. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan

⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁹

6. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum adalah kekuasaan, Hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. Atau dapat disebut sebagai wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah Undang-Undang yang berdasarkan hukum.¹⁰

7. Polres

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resor Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes).

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres

⁹ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm.8

¹⁰ <https://pa-tangerangkota.go.id/?p=279>, diakses pada tanggal 29 Maret 2024

Kabupaten/Kota).

8. Rembang

Rembang adalah salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Tengah, yang memiliki daya tarik atau potensi pariwisata yang cukup tinggi. Kabupaten Rembang terletak di ujung paling timur dari laut Jawa bagian Tengah, dan berada di lintang antara 111° 00"-111° 30" BT dan 06° 30"-07° 60" LS. Kabupaten Rembang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pantai yang membujur sepanjang pantai utara dari pulau Jawa atau jaraknya sekitar 62 km. Ketinggian terendah dari kabupaten Rembang adalah 0 meter, sedangkan ketinggian tertinggi dari kabupaten Rembang adalah 806 meter dari permukaan laut, dan ketinggian tersebut terletak pada Gunung Lasem.

Peta Kabupaten Rembang merupakan ibukota dari kabupaten Rembang, yang didalamnya memiliki beberapa kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Bulu, Gunem, Kaliori, Kragan, Lasem, Pamotan, Pancur, Rembang, Sale, Sarang, Sedan, Sluke, Sulang, dan Sumber. Selain itu, kota Rembang termasuk kedalam sebuah wilayah pinggiran utara di Jawa Tengah yang strategis.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang

¹¹ <https://www.Wikipedia.com/rembang> diakses pada tanggal 1 April 2024

harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹² Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan,¹³ bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

¹³ *Ibid*

berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Kepolisian Reserse Kriminal Polres Rembang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Kantor Kepolisian Polres Rembang, Jl. Pemuda No.Km. 4, Ngotet Kidul, Ngotet, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59251.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang Narkotika serta narkotika dalam perspektif Islam.

¹⁵ *Ibid*, hlm.70

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai peran unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Rembang serta kendala dan solusi unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Rembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 37

reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹⁷

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁸

Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm 137

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 38

sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹⁹ Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁰ Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²¹

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan

¹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hlm 173-174.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990. hlm. 3

sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²² Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁴

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990, hlm. 43

²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hlm..183

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een*

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 27

²⁷ *Ibid*

toerekeningsvatbaar persoon”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).²⁸

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”openbaar” atau ”dimuka umum”

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁹

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 43

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 43

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.³⁰

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.³¹

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal*

³⁰ *Ibid*, hlm. 33

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 33

responsibility. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.³²

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.³³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang

³² Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 33

³³ *Ibid*

bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.³⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :³⁵

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat,

³⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 43

³⁵ Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya Jakarta, 1999, hlm. 67

sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“ orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang

menyebabkan orang mati atau luka.³⁶ Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.³⁷ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.³⁸ Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.56

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

orang yang berkualitas tertentu.³⁹ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).⁴⁰

B. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.56

⁴⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015, hlm.82

penjaga tiranisanisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁴¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴²

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan

⁴¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5

⁴² Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 15

suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴³

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁴⁴

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana

⁴³ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.763

⁴⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.12

Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁴⁵

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan fungsinya dan perannya diseluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁴⁶

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggung jawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh

⁴⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm.100 .

⁴⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm.15.

seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁴⁷

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁸ Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan,

⁴⁷ *Ibid*, hlm 15.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu⁵⁰ :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

⁵⁰ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm.16.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:⁵¹

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

⁵¹ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm.17.

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;⁵²

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

⁵² Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm.18.

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut⁵³ :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

⁵³ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm.19.

C. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Sejarah Narkotika

Sejarah singkat awal pengenalan Narkotika. Nusantara kita yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah telah banyak menarik pedagang asing untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada dari sumbernya. Jalur perdagangan dari Eropa sampai Malaka semakin ramai dan komoditi rempah-rempah merupakan bahan perdagangan yang penting disamping sutera, manik, dan sebagainya.

Ternyata bahan Narkotika yang disebut candu juga sudah merupakan bahan perdagangan, khususnya dari Persia dan India. Bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudra untuk penahan angin dan gelombang di samping guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan.

Perkataan candu dan klelet sudah sejak lama dikenal orang. Dalam buku suluk Gatholoco dan Darmagandhul, yang diperkirakan ditulis pada awal abad kesembilan belas, candu dan klelet sudah digunakan orang. Pengalaman menggunakan candu pada waktu itu sudah diungkapkan oleh orang Jawa, yang maksud tidak berbeda dengan pengalaman korban Narkotika pada masa kini. Mereka mendapatkan kenikmatan selama pengaruh opium masih terdapat didalam badan, dan apabila pengaruh opium itu sudah hilang, rasa ketagihan akan timbul disertai dengan penderitaan yang sangat menyedihkan. Hanya candulah yang dapat menghilangkan penderitaan itu, sehingga bahan tersebut akhirnya menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya mereka lebih mementingkan membeli candu dari pada bahan kebutuhan lainnya.

Pada zaman Belanda pembatasan penggunaan candu dimulai sejak tanggal 1 September 1894. Pemerintah Belanda, yang mengadakan monopoli

perdagangan candu, mendatangkan bahan tersebut dari Timur Tengah, kemudian diolah dan diedarkan kepada mereka yang mempunyai surat keterangan boleh menghisap madat. Candu yang didatangkan itu masih harus diolah dengan jalan memasak dan meragikan serta dicampur dengan bahan netral lainnya untuk meredakan kadar khasiatnya, di samping masih harus diberi tanda bahwa candu yang diisap itu berasal dari pemerintah.⁵⁴

Pada era Sembilan puluhan, pemakai narkotika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya dikota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambat di kecamatan atau desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki beberapa profesi. Macam-macam profesi tersebut, misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Sungguh ironi, hal ini sudah menjalar dikalangan birokrat dan penegak hukum.

Psikotropika yang pada waktu dulu termasuk golongan obat keras yang dinikmati golongan menengah, saat ini juga dinikmati oleh golongan atas. Macam golongan psikotropika tersebut seperti shabu, ekstasi dan sebagainya. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan golongan obat psikotropika dari golongan obatkeras, dan mengaturnya dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan untuk obat bius atau narkotika yang

⁵⁴ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, hlm.4-5.

semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dengan sanksi yang lebih keras.⁵⁵

Namun kini Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sanksi yang lebih luas dalam penerapannya.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵⁶

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵⁷

⁵⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.2-3.

⁵⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm.71

⁵⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, *ganja*, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika *ala mini* termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

3. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I diantaranya ada 26 (dua puluh enam) macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *Kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang *cimeng*, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon *koka* dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika

Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalah gunakan adalah jenis *dynamite* yang

berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

4. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut UU RI No. 35/2009, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan. Bahaya menyalahgunakan narkoba sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan.

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk disembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.⁵⁸

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan dan penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ada beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Diantaranya ialah faktor keluarga, faktor kepribadian, faktor kelompok teman sebaya, dan faktor kesempatan.

Pertama, faktor keluarga, dalam percakapan sehari-hari keluarga paling sering menjadi “tertuduh” timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anaknya. Tuduhan ini tampaknya bukan tidak beralasan, karena hasil penelitian dan pengalaman para konselor di lapangan menunjukkan peran penting dari keluarga dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Kedua faktor kepribadian, kepribadian pengguna narkoba juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja biasanya penyalahgunaan narkoba memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai oleh ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif dan cenderung depresi juga turut mempengaruhi. Selain itu, kemampuan remaja

⁵⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49276/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 13.31 WIB.

untuk memecahkan masalahnya secara kuat berpengaruh terhadap bagaimana ia mudah mencari pemecahan masalah dengan melarikan diri. Hal ini juga berkaitan dengan mudahnya ia menyalahkan lingkungan dan lebih melihat faktor-faktor di luar dirinya yang menentukan segala sesuatu. Dalam hal ini, kepribadian yang *dependen* (terkekang) dan tidak mandiri memainkan peranan penting dalam memandang narkoba sebagai satu-satunya pemecahan masalah yang dihadapi.

Ketiga, faktor kelompok teman sebaya, kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan kelompok, yaitu cara teman-teman atau orang-orang seumur untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku seperti kelompok itu. Tekanan kelompok dialami oleh semua orang bukan hanya remaja, karena pada kenyataannya semua orang ingin disukai dan tidak ada yang mau dikucilkan. Kegagalan untuk memenuhi tekanan dari kelompok teman sebaya, seperti berinteraksi dengan kelompok teman yang lebih populer, mencapai prestasi dalam bidang olahraga, sosial dan akademik, dapat menyebabkan frustrasi dan mencari kelompok lain yang dapat menerimanya. Sebaliknya, keberhasilan dari kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan narkoba dapat muncul.

Keempat, faktor kesempatan, ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi pasar narkoba internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh. Bahkan beberapa media masa melansir bahwa para penjual narkoba menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah, termasuk sampai di Sekolah Dasar.

Berdasarkan beberapa faktor yang sudah diuraikan, tidak ada faktor yang satu-satu berperan dalam setiap kasus penyalahgunaan narkoba. Ada faktor yang memberikan kesempatan, dan ada faktor pemicu. Biasanya, semua faktor ini berperan. Karena itu, penanganannya pun harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlibatan aktif orang tua.

Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba telah diatur secara khusus oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dalam pasal-pasal tersebut, UU narkoba dijelaskan ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan pada pihak yang menyalahgunakan narkoba secara ilegal. Adapun sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

D. Narkoba Dalam Perspektif Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang⁵⁹

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁶⁰ Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata

⁵⁹ Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 228.

⁶⁰ Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998, hlm. 334.

khamara yang artinya adalah penutup dan menutupi.⁶¹ Maksud penutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, *al-Isfihani* menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁶² Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa *khamar* terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi *khalifah* memberi penekanan bahwa *khamar adalah setiap yang mengacaukan akal*.⁶³ Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa

⁶¹ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon, 1981, hlm.339.

⁶² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta, 2011, hlm. 171.

⁶³ Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011, hlm. 276.

khamar adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkotika.

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar⁶⁴, menutup, gelap dan mabuk.⁶⁵

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkotika bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan *statys* hukum *kamar*.

Mengenai uraian *khamr* telah penulis paparkan pada uraian sebelumnya. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan hukum pengguna dan pengedar narkotika. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa narkotika

⁶⁴ Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1984, hlm. 351.

⁶⁵ Lowis Ma“luf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-., Alam*, Dar al-masyriq, Beirut, 1975, hlm. 170.

merupakan zat/benda yang menjadi *trend* atau terkenal pada abad XX dan banyak disalahgunakan oleh sebagian orang.

Untuk melihat/mengkaji status hukum narkoba perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat status hukum narkoba yaitu Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman *khamr* ditinjau dari beberapa sisi:

1. Terdapat: kata **رجس** sedangkan *al rijs* itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.
2. *Khamr* termasuk perbuatan syaithan (**مه عمل لشيطان**), dan apa saja yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.
3. Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya (**فاجتنبوه**) . dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).
4. Mengonsumsi *khamr* dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

Dalam surat al-Maidah ayat 90-91 tidak dijumpai terminologi/istilah narkoba dan tidak pula dijelaskan status hukum narkoba. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengonsumsi *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhalal, dan mengundi nasib dengan panah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alqur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsip pokok dan nilai-nilai dasarnya saja. Sedangkan untuk tataran operasionalnya/penjelasan

lebih lanjut didukung/dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw. Dalam menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum narkoba ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan dengan *khamr*. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, dibutuhkan pencarian dalil yang turut mendukung dalam menemukan status hukum narkoba (berupa sabda nabi Muhammad Saw).

Seluruh aturan dalam ajaran Islam, baik yang bersitat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari, pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (al A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemaslahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan *dharuuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan, keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama. Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburkannya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan,

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari

maulaai diharamkannya *khamr* ternyata membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di wilayah Hukum Polres Rembang

Kepolisian resor atau Polres merupakan struktur komando kepolisian republik Indonesia ditingkat daerah kabupaten. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dalam melakukan tugas kepolisian diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 Pasal 13 tugas pokok Kepolisia Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 Kepolisian “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Untuk pembagian struktur organisasi dalam Polres diatur dalam PERKAP atau Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Yang dalam pembagiannya dipimpin oleh seorang Kapolres, Dalam hal kaitannya dengan tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Rembang proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Unit penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum berhubungan dengan penghinaan. Unit penyidik

ini dibawah sub SATRESKRIM atau satuan reserse kriminal. SATRESKRIM bertugas untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawas PPNS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana berdasarkan No.23 Tahun 2010 Paragraf 3 Satreskrim Pasal 43 sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; penganalisan kasus beserta penaganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim polsek dan Satreskrim Polres.
- e. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polres.

Unit-unit satreskrim sendiri meliputi:

1. Unsur pembantu kasat reskrim yang bertugas mengatur operasional sat reskrim.
2. Unit penyidikan yg bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Unit yang bertugas melakukan identifikasi atau olah tkp serta memberikan pelayanan dalam pengambilan sidik jari untuk kelengkapan pembuatan SKCK
4. Menangani urusan adminstrasi reskrim yg dikepalai oleh seorang kaur mintu yg bertanggungjawab kepada kasat reskrim.
5. Unit penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang berhubungan dengan penghinaan.
6. Unit penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak pidana tertentu diluar dari pidana umum yang ada di KUHP.
7. Unit PPA yg merupakan perubahan dr unit resum sehingga memiliki tugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yg berhubungan dengan pelaku, korban, saksi perempuan dan anak anak yg perlu penanganan khusus.

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menegakan hukum dapat disebut juga kebijakan atau politik kriminal, yang memiliki tujuan akhir untuk perlindungan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan atau politik kriminal itu sendiri, menurut Wagiyati Soetodjo

adalah suatu usaha yang bersifat rasional yang berasal dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶⁶

Kepolisian Polres Rembang dalam menangani kasus narkoba melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan oleh Polres Rembang adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba melalui Unit Reskrim dan Resnarkoba kepada pelajar yang dijadwalkan secara intensif ke setiap sekolah di Kabupaten Rembang atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan Polres Rembang adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus narkoba di Kabupaten Rembang dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku sebagai pengguna dan pengedar narkoba.

Walaupun dalam pelaksanaan penegakan hukum ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polres Rembang, *adagium* yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan) harus tetap dicapai. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bukan saja sebagai tempat terakhir menentukan hukum dalam arti konkret akan tetapi juga sebagai tempat melahirkan asas dan kaedah hukum baru serta teori-teori baru mengenai hukum. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat kasasi, sebagaimana diamanatkan

⁶⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5

dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penegak hukum yang bertugas mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi : petugas strata atas, menengah, dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Kita harus melihat realitas tatanan sosial masyarakat yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (tidak tertulis). Untuk itu penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus. Sehingga *volksgeist* (spirit suatu masyarakat dan sekaligus menjadi nyawa masyarakat tersebut) yang dimaksud oleh Friedrich Carl von Savigny betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang dilahirkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*). Berkaitan dengan substansi hukum ini juga diharapkan kreativitas dari hakim melalui yurisprudensi sebagai pengayaan materi hukum nasional yang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri (*living law*), baik dalam arti hukum tertulis maupun secara substansial. Di samping itu perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyaknya interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Sering kali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur, keseimbangan antara hak

individual dan hak sosial atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal, serta tidak responsif gender.

Ada kalanya penegakan hukum pada suatu komunitas masyarakat sangat baik, karena didukung oleh kultur yang baik melalui partisipasi masyarakat (*public participation*). Pada masyarakat seperti ini, meskipun komponen struktur dan substansi yang tidak begitu baik hukumnya akan tetap jalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, sebaik apapun struktur dan substansi aturan tersebut, hasilnya akan tetap tidak baik dalam penegakan hukum. Budaya hukum (komponen kultural) suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu. Budaya hukum berfungsi sebagai jiwa atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat. Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya apatisisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Kondisi ini tercermin dari maraknya kasus main hakim sendiri seperti pembakaran pelaku kejahatan, sweeping oleh sebagian anggota masyarakat.

Sampai saat ini efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Rembang dalam meminimalisir tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Rembang, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pendekatan kepada pelaku kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat

⁶⁷ Wawancara dengan Bripka Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H selaku Banit Lidik I Di Polres Rembang Pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

dilakukan oleh semua orang, baik orang dewasa atau anak-anak. Di samping itu pihak kepolisian juga melakukan pendekatan personal kepada pelaku untuk memberikan keterangan dari tersangka baik dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan.

2. Transparansi Dalam Penegakan Hukum

Transparansi dalam penegakan hukum harus diterapkan. Terkadang di lingkungan penegak hukum sendiri masih tidak terdapat transparansi dalam setiap proses sehingga para pencari keadilan tidak dapat mengetahui apakah proses tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini, proses penegakan hukum harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus disampaikan secara transparan kepada para pencari keadilan. Hal ini banyak terkuak dalam kasus aparat penegak hukum yang seringkali memanfaatkan hukum sebagai alat untuk melahirkan impunitas yaitu kondisi dimana seseorang dengan mudahnya terhindar dari jeratan hukum.

3. Meningkatkan Patroli Atau Razia Di Tempat-Tempat Rawan Yang Sering Dilakukannya Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan semakin meningkatnya peredaran narkotika di kalangan umum yang terjadi, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan patrol dan razia di tempat-tempat yang disinyalir dan digunakan sebagai tempat transaksi narkotika, seperti di tempat hiburan, hotel, daerah-daerah pelosok, dan lainlain.

4. Meningkatkan Kualitas Penyidik Dengan Mengadakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Personil Aparat

Salah satu upaya yang harus dilakukan aparat kepolisian Polres Rembang adalah pengembangan kasus melalui pelatihan peningkatan kemampuan personil para aparat. Ilmu lapangan yang dimiliki oleh aparat masih harus terus dikembangkan untuk memberantas tindak pidana narkoba. Maka dalam hal ini diperlukan teori bagi aparat dalam mempertimbangkan fakta yang ada sehingga mampu menganalisa dengan baik dan benar. Peningkatan kualitas aparat dapat dilakukan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dari tingkat Strata Satu di tingkatan bawah (brigadir), selain itu dapat dilakukan diskusi serta pengajaran tentang pengungkapan kasus tindak pidana narkoba melalui pendidikan jurusan mengenai narkoba yang diadakan pihak kepolisian.

5. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba, pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, mengenai bahaya atau efek akibat dari narkoba. Pihak kepolisian juga dapat melakukan sosialisasi alat peraga dalam bentuk event acara, spanduk yang dipasang di jalan-jalan, dan lain-lain.

6. Memperluas Jaringan Dan Memperbanyak Informan Di Masyarakat

Pelaksanaan dan penangkapan maupun penyergapan terhadap pemakai atau pengedar narkoba pihak kepolisian harus memperluas jaringan atau melakukan kerjasama dengan masyarakat yang dijadikan informan dalam hal pengungkapan peredaran narkoba. Masyarakat yang diamanahkan sebagai

informan sebaiknya diberikan pengajaran dan pelatihan mengenai jual beli narkotika sehingga ketika dihadapkan dengan pengedar atau pengguna narkotika, pihak informan tidak mudah dicurigai oleh pihak pengedar narkotika.

Jika dikelompokkan menurut wawancara bersama Bripta Bagas Aditya Kurniawan selaku Banit Lidik I di Polres Rembang pada upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghambat terjadinya tindak pidana. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama dimulai dengan anak-anak. Cara yang dapat dilakukan dengan penyuluhan di lingkungan sekolah-sekolah mengenai dampak dari penggunaan dan pengedaran narkotika bagi diri sendiri, lingkungan, dan negara.

2. Upaya Preventif

Agar penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak sedikit berkurang perlu dilakukan upaya preventif, yakni upaya yang dilakukan dengan cara sistematis, terencana, dan terpadu.

⁶⁸ Wawancara dengan Bripta Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H selaku Banit Lidik I Di Polres Rembang Pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif dalam penanggulangan penggunaan dan pengedaran narkoba antara lain :⁶⁹

- a. Meningkatkan penanganan terhadap daerah rawan tempat terjadinya penggunaan dan pengedaran narkoba.
- b. Mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan yang terjadi akibat dari penggunaan dan pengedaran narkoba
- c. Mengimbau masyarakat atau untuk dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila ada hal-hal mencurigakan mengenai penggunaan dan pengedaran narkoba dilingkungan masyarakat

3. Upaya Represif

Aparat penegak hukum pihak kepolisian dapat melakukan upaya represif atau tindakan terhadap penggunaan dan pengedaran narkoba. Upaya yang dilakukan saat terjadinya tindak pidana yakni sebagai berikut:

- a. Mengadakan razia di tempat-tempat yang disinyalir dapat dilakukan penggunaan dan pengedaran narkoba seperti, diskotik, bar, kost-kostan, hotel, dan sebagainya.
- b. Membentuk tim khusus di lingkungan yang dicurigai terjadi penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli atau pengguna.

⁶⁹ Wawancara dengan Bripta Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H selaku Banit Lidik I Di Polres Rembang Pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

- c. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan baik itu menggunakan atau mengedarkan narkoba.
- d. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti dalam rangka penyidikan perkara

B. Kendala Dan Solusi Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Di wilayah Hukum Polres Rembang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.⁷⁰

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkoba yaitu dengan melakukan penyelidikan sampai dengan dilimpahkannya berkas kepada penuntut umum, Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi, adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian antara lain :⁷¹

1. Personil

Kendala dari segi personil yang ada di Polres Semarang merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Mengenai kurangnya pendidikan khusus narkoba yang diterima oleh penyidik dalam hal ini unit Reskrim di Polres Rembang. Pendidikan mengenai penyidikan

⁷⁰ Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 2008, hlm.39

⁷¹ Wawancara dengan Bripta Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H selaku Banit Lidik I Di Polres Rembang Pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

kasus narkoba diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan, kedua Lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama.

2. Kurangnya Anggaran

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala pengungkapan tindak pidana narkoba, penyidik dalam mengungkap teknik baru tindak pidana narkoba sangatlah membutuhkan anggaran dikarenakan, anggaran disini sangat penting karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tidak akan berjalan dengan maksimal.

3. Penyidik mendapatkan terror

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah oleh jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri. Oleh karena itu anggota kepolisian yang menjabat sebagai penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya

hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan kendala yang telah disampaikan narasumber, pihak Polres Rembang mempunyai solusi atas kendala yang terjadi, antarlain sebagai berikut:⁷²

1. Memberikan pendidikan khusus tentang narkoba secara menyeluruh kepada Penyidik, mengenai permasalahan pendidikan khusus yang dilakukan dengan jangka waktu panjang, pihak Polres Rembang memberikan periode pelatihan dengan bergantian kepada setiap penyidik agar pihak Polres Rembang tidak kekurangan personil.
2. Penambahan personil telah Polres Rembang lakukan dengan cara melakukan pengajuan penambahan personil melalui Polda, dikarenakan Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang sudah masuk ke segala golongan serta dengan bertambahnya personil penyidik maka dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan maksimal.
3. Pengajuan penambahan anggaran telah dilaksanakan oleh polrestabes tetapi turunnya dana membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dari itu Polres Rembang mengoptimalkan anggaran yang ada demi memaksimalkan penanganan tindak pidana narkoba.

⁷² Wawancara dengan Bripta Bagas Aditya Kurniawan, S.H., M.H selaku Banit Lidik I Di Polres Rembang Pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polres Rembang mengenai Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di wilayah Hukum Polres Rembang, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Unit Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Rembang yaitu Kepolisian Polres Rembang dalam menangani kasus narkotika melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan oleh Polres Rembang adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba melalui Unit Reskrim dan Resnarkoba kepada pelajar yang dijadwalkan secara intensif ke setiap sekolah di Kabupaten Rembang atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan Polres Rembang adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus narkotika di Kabupaten Rembang dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku sebagai pengguna dan pengedar narkotika.
2. Kendala Dan Solusi Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di wilayah Hukum Polres Rembang yaitu kendala mengenai pendidikan Penyidik, Anggaran yang terbatas, Keterbatasan Personil, serta Teror yang terjadi kepada penyidik, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak Polres Rembang sudah mengajukan penambahan anggaran biaya dan

penambahan personil serta memberikan pendidikan khusus serta melakukan rolling terhadap tugas penyidik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana, khususnya masalah teknologi dan informasi karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang banyak menggunakan modus operandi yang semakin canggih
2. Perlunya peningkatan anggaran untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan tindak pidana narkoba, karena kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
3. Perlunya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam penegakan hukum dan ikut melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ada suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta ikut aktif dalam mensosialisasikan bahaya narkoba agar lingkungan tetap aman dan kondusif

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yokyakarta, 1984.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*.Liberty, Yogyakarta. 2008.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Gunarsa, *Dari Anak sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Perkembangan*. Gunung Mulia, Jakarta, 2009.
- H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan P3sikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al"Arab*, Juz , Dar al Ma"arif, Libanon, 1981.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta, 2011.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Lowis Ma"luf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-*, Alam , Dar al-masyriq, Beirut, 1975.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.

O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2. Alumni Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum UniveMoeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 43

Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, hlm.4-5.

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001.

Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

B. Jurnal

Agus Setiawan, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, 1 Hukum Unissula Vol.35 No.2 (2019).

Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No 1 (2018).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

D. INTERNET

<http://harian.analisadaily.com/opini/news/revitalisasi-pemberdayaanteknologi-dalam-penanggulangan-peredaran-dan-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Indonesia.Gawat.Darurat.Narkoba>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2024

<http://bayoeandah99.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 29 Maret 2024

<https://pa-tangerangkota.go.id/?p=279>, diakses pada tanggal 29 Maret 2024

<https://www.Wikipedia.com/rembang> diakses pada tanggal 1 April 2024

